

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-001/REK/UPM/XII/2025

tentang
ANGGOTA DEWAN ETIK UNIVERSITAS PARAMADINA
PERIODE 2025-2028

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang

- :
1. Bahwa Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Paramadina yang telah ditetapkan dan merupakan pedoman bagi Dewan untuk menjalankan fungsi dan proses atas pelanggaran kode etik.
 2. Bahwa Anggota Dewan Etik perlu ditetapkan untuk mengawal dan menjaga penerapan kode etik dengan menyesuaikan perkembangan dan keberadaan Universitas Paramadina sebagai institusi yang menegakkan nilai integritas dan melengkapi organ Universitas,
 3. Bahwa adanya dinamika organisasi yang memerlukan pergantian anggota dewan etik,
 4. Berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3, maka anggota dewan etik perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk menjalankan tugasnya.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014,
 3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016 jo. No. 03 tanggal 12 Januari 2022; No. 07 tanggal 12 Juni 2023; jo. No.03 Tahun 4 Agustus 2025);
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta Universitas Paramadina;
 5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2025-2029;
 6. Surat Keputusan Nomor: SK-043B/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Dosen Universitas Paramadina beserta lampirannya,
 7. Surat Keputusan Nomor: SK-043C/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina beserta lampirannya,
 8. Surat Keputusan Nomor: SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina beserta lampirannya.
 9. Surat Keputusan Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan Kode Etik Universitas Paramadina beserta lampirannya.
 10. Surat Keputusan Nomor: SK-008/REK/UPM/X/2018 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina.
 11. Surat Keputusan Rektor No. SK-006/REK/UPM/X/2025 tentang Peraturan Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

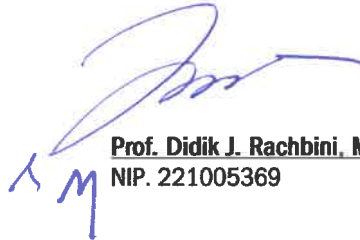
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Surat Keputusan Rektor No. SK-001/REK/UPM/XII/2025 tentang Anggota Dewan Etik Universitas Paramadina Periode 2025-2028.
- Kedua : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini dalam Keanggotaan Dewan Etik:
1. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc (Ketua)
 2. Dr. Ir. Harry T. Yani Achsan, M.Kom. (Anggota),
 3. Retno Hendrowati, M.T. (Anggota),
 4. Dr. Rini Sudarmanti (Anggota),
 5. Andilala, M.M (Sekretaris),
 6. Prof. Dr. Masydzulhak Jamil (Anggota)
- Ketiga : Wewenang dan Tugas Dewan Etik adalah:
1. Menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dari pelapor;
 2. Meminta keterangan dan melakukan verifikasi permasalahan dari pihak terkait baik pelapor maupun terlapor;
 3. Memproses laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 4. Memutuskan dan menetapkan dugaan pelanggaran Kode Etik dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk mengatur norma dan etika di Universitas;
 5. Melaporkan hasil investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor berkenaan dengan adanya pelanggaran Kode Etik.
- Keempat : Masa jabatan keanggotaan Dewan Etik adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- Kelima : Mengenai tata aturan pengaduan, proses verifikasi, pembuktian, keputusan dan sanksi, terdapat dalam lampiran Surat Keputusan dari Rektor Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan kode Etik, bab V Tata Aturan dan bab VI Sanksi;

9861

- Keenam : Mencabut Surat Keputusan Nomor: SK-008/REK/UPM/VIII/2022 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina Periode 2022-2025;
- Ketujuh : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 30 November 2028. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempumaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2025

Universitas Paramadina,
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Para Manajer
6. Satgas PPKPT
7. Organisasi kemahasiswaan
8. Dewan Etik
9. Arsip